



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**KEPALA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

DENGAN

**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TENTANG

**PEMBANGUNAN STRATEGIS YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN
DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN TRANSPORTASI TERBATAS DAN MITIGASI BENCANA
BERUPA PEMBANGUNAN RUAS JALAN PASAR BARU – ALAHAN PANJANG
MELINTASI SUKA MARGASATWA TARUSAN ARAU HILIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN KABUPATEN SOLOK
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jakarta, 8 Desember 2021



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**KEPALA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

DENGAN

**KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR : PKS. 1944/K.9/TU/KSA/12/2021
NOMOR : 120.013/PKS/GSB-2021**

TENTANG

**PEMBANGUNAN STRATEGIS YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN
DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN TRANSPORTASI TERBATAS DAN MITIGASI BENCANA
BERUPA PEMBANGUNAN RUAS JALAN PASAR BARU – ALAHAN PANJANG
MELINTASI SUAKA MARGASATWA TARUSAN ARAU HILIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN KABUPATEN SOLOK
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Pada hari ini, Rabu, tanggal Delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (08-12-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ARDI ANDONO, S.T.P, M.Sc.
Jabatan : Kepala Balai KSDA Sumatera Barat
Berdasarkan : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor SK.351/MENLHK/SETJEN/PEG.2/7/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Pengisian dan Mutasi Jabatan Administrator (Eselon III) Kementerian LHK
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 46 Kota Padang, Sumatera Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian LHK berdasarkan surat Direktur Jenderal KSDAE nomor S.941/KSDAE/PIKA/KSA.0/12/2021 tanggal 1 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Ir. FATHOL BARI, M.Sc Eng
Jabatan : Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/2475/BKD-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Pengukuhan PNS dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Alamat : Jalan Taman Siswa No. 1 Kota Padang, Sumatera Barat

dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Sumatera Barat, Nomor: 2555/SK-BM/BMCKTR-2021 tanggal 7 Desember 2021 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak Kesatu:

Paraf Pihak Kedua:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) jo Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan KSA dan KPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5298).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1446), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38888).
7. Surat Edaran Direktur Jenderal KSDAE Nomor SE.12/KSDAE/SET/KUM.3/10/2018 tentang Tertib Administrasi Aturan PKS lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK telah setuju dan bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan dalam rangka Pengembangan Transportasi Terbatas dan Mitigasi Bencana berupa Pembangunan Ruas Jalan Pasar Baru – Alahan Panjang Melintasi SM Tarusan Arau Hilir di Provinsi Sumatera Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:



Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya keutuhan, kelestarian dan manfaat kawasan SM Tarusan Arau Hilir, serta meminimalkan dampak negatif baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat penyelenggaraan pembangunan jalan yang melintasi kawasan konservasi dimaksud melalui peran serta PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Pembangunan ruas Jalan Pasar Baru – Alahan Panjang;
- b. Perlindungan dan pengamanan kawasan;
- c. Pengawetan flora dan fauna di SM Tarusan Arau Hilir;
- d. Peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan;
- e. Penguatan kelembagaan;
- f. Pemulihan ekosistem;
- g. Pengembangan wisata alam terbatas;
- h. Perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

Paraf Pihak Kesatu: 	Paraf Pihak Kedua: 
---	--

Pasal 3
LETAK DAN LUAS AREAL KERJA SAMA



- (1) Areal kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a seluas ±8,63 Ha melintasi kawasan SM Tarusan Arau Hilir, dengan rincian:
 - a. Jalan mitigasi menghubungkan antara Nagari Muaro Aie, Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Lebar 12 meter (badan jalan 6 meter, bahu jalan 4 meter kiri kanan masing-masing 2 meter, drainase 2 meter kiri kanan masing-masing 1 meter).
 - c. Panjang jalan 7,19 Km.
- (2) Areal kerja sama pada Pasal 2 huruf b sampai dengan h, berada di lokasi-lokasi yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Areal kerja sama tergambar dalam peta lampiran dengan skala tertentu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4
RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Program (RPP), Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- (2) RPP, RKL, dan RKT wajib disusun dan disahkan PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal RPP, RKL, dan RKT pada Ayat (1) tidak tersusun sesuai dengan jangka waktu pada Ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat membatalkan perjanjian kerja sama ini dan keberadaan jalur mitigasi yang dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini dinyatakan tidak sah.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. Bersama PIHAK KEDUA menyusun, menandatangani dan melaksanakan RPP, RKL, dan RKT.
 - b. Memberikan jaminan terhadap areal yang dikerjasamakan di SM Tarusan Arau Hilir dalam pembangunan, pemeliharaan dan operasional jalan mitigasi oleh PIHAK KEDUA. Memberikan dukungan berupa data dan informasi yang dimiliki kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama.
 - c. Menyiapkan petugas dalam rangka pendampingan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk surat tugas dengan pembebanan biaya pendampingan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
 - d. Memberikan pengarahan, pembinaan dan pembimbingan teknis kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama.

Paraf Pihak Kesatu: 	Paraf Pihak Kedua: 
---	--



- e. Memberikan masukan dan arahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- f. Memberi peringatan kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan terdapat indikasi penyimpangan dari perjanjian kerja sama.

(2) PIHAK KESATU berhak:

- a. Mendapatkan kontribusi berupa natura (*in kind*) untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam RPP, RKL, dan RKT yang sudah disepakati PIHAK KEDUA.
- b. Mendapatkan laporan data dan informasi kegiatan teknis pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan operasional jalan mitigasi di SM Tarusan Arau Hilir, dari PIHAK KEDUA.
- c. Melakukan pengawasan kegiatan di SM Tarusan Arau Hilir yang dilaksanakan PIHAK KEDUA.
- d. Mendapatkan laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik disampaikan kepada Direktur Jenderal KSDAE dengan tembusan Direktur Teknis terkait lingkup Direktorat Jenderal KSDAE dan Kepala Balai KSDA Sumatera Barat dari PIHAK KEDUA.
- e. Mendapatkan manfaat dari pelaksanaan kerja sama dari PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan yang tertuang dalam RPP, RKL, dan RKT.
- f. Mendapatkan dan menggunakan data, informasi, dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama dari PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban:



- a. Bersama PIHAK KESATU menyusun, menandatangani dan melaksanakan RPP, RKL, dan RKT.
- b. Menyediakan anggaran untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam RPP, RKL, dan RKT.
- c. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU di setiap pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- d. Meminta persetujuan PIHAK KESATU apabila akan melibatkan pihak-pihak lain terkait pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan operasional jalan mitigasi di SM Tarusan Arau Hilir.
- e. Menyampaikan data dan informasi kegiatan teknis sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan operasional jalan mitigasi di SM Tarusan Arau Hilir kepada PIHAK KESATU.
- f. Melibatkan PIHAK KESATU di setiap kegiatan kerja sama di SM Tarusan Arau Hilir.
- g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal KSDAE dengan tembusan Direktur Teknis terkait lingkup Direktorat Jenderal KSDAE dan Kepala Balai KSDA Sumatera Barat.
- h. Berperan aktif dalam perlindungan dan pengamanan kawasan SM Tarusan Arau Hilir terutama di sekitar lokasi pembangunan ruas Jalan Pasar Baru – Alahan Panjang dari kemungkinan kebakaran hutan dan perambahan/pemukiman/ kebun liar.

Paraf Pihak Kesatu:		Paraf Pihak Kedua:	
---------------------	---	--------------------	---

- i. Menghindari pembangunan yang menyebabkan fragmentasi habitat sehingga mengganggu perpindahan hidupan liar utama.
 - j. Menghindari penggunaan material hidup ataupun mati yang dapat berakibat terjadinya perubahan struktur vegetasi dan keragaman jenis sehingga muncul spesies invasif maupun terjadinya perubahan fungsi kawasan.
 - k. Mengelola sampah dan limbah yang timbul akibat pelaksanaan pembangunan, dan penyelenggaraan ruas Jalan Pasar Baru – Alahan Panjang.
 - l. Menjamin bahwa peralatan, termasuk alat berat yang digunakan tidak ditujukan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan secara tidak prosedural, seperti pengangkutan hasil hutan kayu maupun non kayu.
- (4) PIHAK KEDUA berhak:
- a. Memanfaatkan areal yang dikerjasamakan di SM Tarusan Arau Hilir untuk pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan operasional ruas Jalan Pasar Baru – Alahan Panjang;
 - b. Mendapatkan arahan, binaan dan bimbingan teknis dari PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama.
 - c. Mendapatkan dukungan berupa data dan informasi dan dapat menggunakannya dengan persetujuan dari PIHAK KESATU terkait pelaksanaan kegiatan kerja sama.
 - d. Mendapatkan dukungan petugas pendamping dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama dari PIHAK KESATU.

Pasal 6 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan dalam perjanjian kerja sama ini tetap menjadi milik masing-masing pihak, dan pemilik KI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.
- (2) Sepanjang menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiel maupun imateriel seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang dan jasa akan menjadi milik PARA PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya tulis ilmiah tersebut diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.

<p>Paraf Pihak Kesatu: </p>	<p>Paraf Pihak Kedua: </p>
--	---

**Pasal 7
ASET KERJA SAMA**



- (1) Dalam hal perjanjian kerja sama berakhir, seluruh hasil kegiatan kerja sama yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang bermanfaat bagi pengelolaan kawasan konservasi menjadi milik negara dan diserahkan kepada PIHAK KESATU yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi alam sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilahan aset hasil kerja sama yang akan diserahkan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja sama tidak diperpanjang, maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengeluarkan aset sebagaimana Ayat (2) dari dalam kawasan dan merehabilitasi bekas areal terdampak kerja sama.
- (4) Penyerahan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA masih memerlukan, perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi Tim Direktorat Jenderal KSDAE dan persetujuan Menteri LHK.
- (3) Perpanjangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), diajukan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama ini berakhir.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada realisasi kegiatan sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK, maka perjanjian kerja sama ini batal demi hukum.

**Pasal 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berakhir, apabila:
 - a. Jangka waktu perjanjian habis dan tidak diperpanjang;
 - b. PIHAK KEDUA melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. Salah satu pihak mengundurkan diri;
 - d. PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi; atau
 - e. PARA PIHAK tidak menyusun RPP, RKL, dan RKT dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan perjanjian kerja sama.
- (2) Pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

<p>Paraf Pihak Kesatu: </p>	<p>Paraf Pihak Kedua: </p>
--	---

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)



- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), pihak yang terkena keadaan memaksa harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa.
- (4) Dalam hal keadaan memaksa terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sama ini, maka pihak yang terkena dampak keadaan memaksa tersebut dapat mengajukan pengakhiran perjanjian kerja sama.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, di mana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama PARA PIHAK.

Pasal 12
PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari PIHAK KEDUA dan sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam RPP, RKL, dan RKT.
- (2) Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini berdasarkan asas dan prinsip efektivitas, efisiensi dan transparansi.

Paraf Pihak Kesatu: 	Paraf Pihak Kedua: 
---	--

Pasal 13
KORESPONDENSI



- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Nama : Kepala Balai KSDA Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 46 Kota Padang, Sumatera Barat
 - b. PIHAK KEDUA
Nama : Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jalan Taman Siswa No.1 Padang, Sumatera Barat
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas perjanjian kerja sama ini.

Pasal 14
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam rangka memastikan pelaksanaan RPP, RKL dan RKT secara berkala dan dilakukan sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun oleh PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi dilakukan secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali atau pada saat-saat tertentu sesuai kebutuhan.
- (3) Evaluasi oleh Tim Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian LHK.
- (4) Pelaporan pelaksanaan kerja sama disusun bersama oleh PARA PIHAK secara periodik mencakup hasil-hasil kegiatan beserta perkembangannya, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi.

Pasal 15
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan (*addendum*) dalam perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk tertulis dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Usul perubahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

Paraf Pihak Kesatu: 	Paraf Pihak Kedua: 
---	--

**Pasal 16
PENUTUP**

- (1) PARA PIHAK dalam perjanjian kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan anggaran dasar masing-masing PIHAK dan peraturan perundang-undangan dalam rangka menandatangani perjanjian kerja sama ini.
- (2) Setiap PIHAK dalam perjanjian kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa penandatanganan perjanjian kerja sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PIHAK tersebut.
- (3) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal, bulan, tahun tersebut di atas yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
**Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya
dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat**




PIHAK KESATU
**a.n. Direktur Jenderal KSDAE
Kepala Balai KSDA Sumatera Barat**



Paraf Pihak Kesatu:	Paraf Pihak Kedua:
---------------------	--------------------

100°37'30"E 100°39'0"E 100°40'30"E

1°6'0"S 1°7'30"S 1°9'0"S



Area lokasi jalan provinsi ruas Pasar Baru – Alahan Panjang melintasi SM Tarusan Arau Hilir (±7,19 km)


Rincian pembangunan dan peningkatan kualitas jalan provinsi ruas Pasar Baru – Alahan Panjang melintasi kawasan SM Tarusan Arau Hilir:

- Panjang jalan ±7,19 km,
- lebar badan jalan ±6 m;
- bahu jalan sisi kiri dan kanan masing-masing ±2 m;
- drainase jalan sisi kiri dan kanan masing-masing ±1 m;
- Total areal kawasan SM Tarusan Arau Hilir yang dimanfaatkan ±8,63 ha.

Lampiran Perjanjian Kerja Sama
 Nomor : PKS.1944/K.9/TU/KSA/12/2021
 Nomor : 120.013/PKS/GSB-2021
 Tanggal Desember 2021



**PETA LOKASI KERJA SAMA
 PEMBANGUNAN STRATEGIS YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN
 DALAM RANGKA
 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI TERBATAS
 DAN MITIGASI BENCANA
 BERUPA
 PEMBANGUNAN RUAS JALAN PASAR BARU – ALAHAN PANJANG
 MELINTASI SUKA MARGASATWA TARUSAN ARAU HILIR,
 KABUPATEN SELATAN DAN KABUPATEN SOLOK,
 PROVINSI SUMATERA BARAT**
 (sepanjang ±7,19 kilometer)



Keterangan :

- Jalan Provinsi ruas Pasar Baru – Alahan Panjang melintasi SM Tarusan Arau Hilir (±7,19 km)
- Sungai besar
- Kawasan Hutan Konservasi
- Areal non-kawasan hutan konservasi


Jakarta, Desember 2021

PIHAK KEDUA
 Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya
 dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
 F. FATIHA BARI, M.Sc Eng.

PIHAK KESATU
 Direktur Jenderal KSDAE
 Kepala Balai KSDA Sumatera Barat
 ARDIANDONO, S.T.P, M.Sc.

- Sumber :
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000;
 - Peta Kawasan Hutan Konservasi Provinsi Sumatera Barat;
 - Permohonan Gubernur Sumatera Barat, 18 Mei 2021;
 - Pertimbangan teknis Balai KSDA Sumatera Barat, 11 Oktober 2021;
 - Data spasial Balai KSDA Sumatera Barat, 1 November 2021.

- Catatan:
- Batas Adminitrasi Pemerintahan yang tergambar dalam peta, tidak sepenuhnya dapat digunakan sebagai acuan;
 - Batas wilayah kawasan yang tergambar dalam peta, tidak dapat digunakan sebagai acuan batas status dan atau fungsi kawasan.



100°37'30"E 100°39'0"E 100°40'30"E